



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1973
TENTANG
UNIT DESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan melalui usaha intensifikasi, perlu ditumbuhkan dan di tingkatkan peranan dan tanggungjawab para petani produsen dengan tujuan agar para petani produsen tidak hanya merasa mempunyai tanggungjawab untuk ikut serta meningkatkan produksi itu sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna peningkatan taraf hidupnya ;
- b. bahwa agar hal termaksud pada sub a diatas dapat terlaksana secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden sebagai pedoman pengaturan dan pembinaan UNIT DESA.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS ;
2. Menteri Pertanian, Ketua Badan Pengandali BIMAS ;
3. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ;
5. Menteri Perdagangan ;
6. Gubernur Bank Indonesia ;
7. Para Gubernur/Ketua Badan Pembina BIMAS ;
8. Direksi Bank Rakyat Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam membina pengembangan UNIT DESA yang merupakan landasan bagi pelaksanaan peningkatan produksi pangan serta peningkatan taraf hidup para petani produsen khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.

KEDUA : Apabila dianggap perlu memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dibidang masing-masing untuk pengamanan dan kelancaran pembinaan Unit Desa sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam lampiran Instruksi Presiden ini serta dengan koordinasi yang sebaik -baiknya.

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI